

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI: B

TAHUN 1998

NOMOR: 1

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 14 TAHUN 1998

T E N T A N G

RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a bahwa dalam rangka peruntukan penggunaan tanah perlu mendapat izin dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II sebagai upaya penataan Wilayah yang selaras dengan rencana Pengembangan Daerah yang berdasarkan ketentuan tata Ruang untuk melaksanakan pembangunan dalam pemanfaatan lahan sehingga dapat menunjang pembangunan selanjutnya.
- b. bahwa peruntukan penggunaan tanah yang merupakan merupakan potensi Daerah salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipandang perlu dikenakan Retribusi Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997.

- c. bahwa Peraturan yang berkaitan dengan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota - praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1913).
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1984).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
 7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04 - PW.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah.
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pkpinang.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

- f. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kotamadya - Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- g. Bagian Tata Pemerintahan adalah Bagian Tata Pemerintah Sekretariat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- h. Kas Daerah adalah Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- i. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah adalah Pemberian Izin atas penggunaan tanah kepada orang dan atau badan yang akan menggunakan tanah seluas 5000 (lima ribu) meter persegi atau lebih dikaitkan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota.
- j. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- k. Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pemberian izin peruntukan penggunaan tanah kepada orang pribadi atau badan yang akan menggunakan tanah seluas 5000 meter persegi atau lebih sesuai dengan Rencana Tata Ruang Daerah.
- l. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kotamadya Daerah Tk II Pangkalpinang berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan.
- m. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dalam jangka pemberian izin kepada orang atau badan yang dimaksud - kan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau Fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- n. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang

prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

- o. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- p. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.
- q. Surat Setoran retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
- t. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar.
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- w. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- x. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari

mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- y. Penyidik tindakan pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang akan memanfaatkan peruntukan penggunaan tanah seluas minimum 5.000 (lima ribu) meter persegi harus mendapat izin Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Tata Cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

BAB III

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di pungut Retribusi atas setiap pemberian Izin Peruntukan Tanah dalam Daerah.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada orang pribadi dan atau Badan.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh izin peruntukan Penggunaan tanah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan dan peruntukan tanah yang direncanakan oleh pengguna jasa.

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin dimaksud dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Daerah.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas dan rencana peruntukan tanah.
- (2) Tarif retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Industri dikenakan retribusi sebesar 15 %.
 - b. Pariwisata dikenakan retribusi sebesar 10 %.
 - c. Industri Rumah Tangga dikenakan retribusi sebesar 5 %.

mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- y. Penyidik tindakan pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

P E R I Z I N A N

Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi dan atau badan yang akan memanfaatkan peruntukan penggunaan tanah seluas minimum 5.000 (lima ribu) meter persegi harus mendapat izin Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (3) Tata Cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan batasan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

BAB III

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah di pungut Retribusi atas setiap pemberian Izin Peruntukan Tanah dalam Daerah.

Pasal 4

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian izin Peruntukan Penggunaan Tanah kepada orang pribadi dan atau Badan.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh izin peruntukan Penggunaan tanah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang memperoleh izin peruntukan penggunaan tanah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang termasuk jenis retribusi perizinan tertentu.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan luas tanah yang dimanfaatkan dan peruntukan tanah yang direncanakan oleh pengguna jasa.

BAB VI

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pemberian Izin dimaksud dikaitkan dengan Rencana Tata Ruang Daerah.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas dan rencana peruntukan tanah.
- (2) Tarif retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Industri dikenakan retribusi sebesar 15 %.
 - b. Pariwisata dikenakan retribusi sebesar 10 %.
 - c. Industri Rumah Tangga dikenakan retribusi sebesar 5 %.

- d. Komplek Perumahan, kavling BTN, PERUMNAS dikenakan retribusi sebesar 5 %.
 - e. Real Estate dikenakan retribusi sebesar 10 %.
 - f. Bungalow/villa/Rumah Peristirahatan dikenakan retribusi sebesar 10 %.
 - g. Hotel dan Penginapan dikenakan retribusi sebesar 10 %.
 - h. PT. PLN/PT. Telkom/PT. Timah Tbk dikenakan sebesar 15 %.
 - i. Pertambakan, peternakan, pembibitan, penimbunan bahan bakar dikenakan retribusi sebesar 7,5 %.
 - j. Lembaga swasta dikenakan retribusi sebesar 7 %.
- (3) Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dengan dasar pengenaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atau dengan rumus $R = I \times H \times L$.

Keterangan : R = Retribusi yang terutang.
 I = Indeks / tarif.
 H = Harga Dasar.
 L = Luas lahan.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 11

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar

tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X

INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 13

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN / PENGAWASAN

Pasal 14

Pembinaan / pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG RETRIBUSI

Pasal 15

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi yang terutang.

Pasal 16

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah lambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/ Surat Peringatan/ Surat - lain yang sejenis, sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah .7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 Tujuh hari setelah tanggal Surat Teguran/Surat Peringatan /Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 19

Bentuk-bentuk Formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran.
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran-perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
 - e. Melakukan penggedehan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah.
 - i. Memanggil orang untuk dideggar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi.
 - j. Menghentikan Penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal - hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Ditetapkan di : Pangkalpinang.
Pada tanggal : 28 - 1 - 1998.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TK II PKPINANG,
KETUA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PKPINANG,

Cap / Dto

Cap / Dto

DRS. A. HUDARNI RANI, SH

DRS. H. SOFYAN REBUIN

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Republik
Indonesia

Nomor : 974.26-324
Tanggal : 15 April 1999

Direktorat Jendral
Pemerintahan Umum dan Otonomi
Daerah Direktorat Pembinaan
Pembinaan Daerah

Cap / Dto

DRS. K A U S A R, AS

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Kodya
Dati II Pangkalpinang

Nomor : 1 Tahun 1999
Seri : B
Tanggal : 28 April 1999

Sekretaris Kotamadya,

Cap / Dto

DRS.H.A.MERCHAN MUKTI
PEMBINA TK I
NIP.010049172.